



PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Tba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

EZWARLI SIRAIT BIN AMIRUDDIN SIRAIT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Las, tempat tinggal di Jln. Jend. Sudirman Km. 35 LK. II Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

EDI SYAHNIZAR BIN AMIRUDDIN SIRAIT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun V, Desa Sei Apung Jaya, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat II**;

EZMAR SIRAIT BIN AMIRUDDIN SIRAIT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jln. MT. Haryono, Gg. Kubis, LK. III, Kelurahan Selat Tanjung Medan, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, sebagai **Penggugat III**;

EMILDA SIRAIT BINTI AMIRUDDIN SIRAIT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. Yos Sudarso, LK. III, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa kepada **Syahrul, S.H.** dan **Junaidi Sholat, S.H.**, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum SYAHRUL, S.H. & REKAN, yang beralamat di Jalan Gambas No. E5 Komplek Perumahan Puri Permata Hijau, Kelurahan Siumbuh Baru, Kec. Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2023;

Halaman 1 dari 31 hlm. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

ASMAH BUGIS BINTI INGAH BUGIS, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Lk I, Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

ELISDA SIRAIT BINTI AMIRUDDIN SIRAIT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jln. Yos Sudarso, LK I, Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

ELFIZA BINTI AMIRUDDIN SIRAIT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jln. Yos Sudarso, LK I, Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

ERY EFRINA BINTI AMIRUDDIN SIRAIT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jln. Yos Sudarso, LK I, Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat IV memberikan Kuasa Insidentil kepada **ELISDA SIRAIT BINTI AMIRUDDIN SIRAIT** (Tergugat II), berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 18 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai dengan register Nomor 87/SK/2023/2023 tertanggal 18 Juli 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 23 Mei 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 2 dari 31 hlm. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjung Balai dengan Register Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Tba pada tanggal 29 Mei 2023 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung/ahli waris dari Alm. H. Amiruddin Sirait bin Zabbar Sirait yang telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2019 di Teluk Nibung Kota Tanjung Balai;
2. Bahwa Almarhum H. Amiruddin Sirait bin Zabbar Sirait meninggalkan 8 (delapan) orang ahli waris yaitu seorang istri yang bernama HJ. Asmah Bugis (Tergugat I), dan dari perkawinan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, antara lain 4 (empat) orang anak perempuan dan 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu:
 1. Ezwarli Sirait bin Amiruddin Sirait (laki-laki) Penggugat I;
 2. Edi Syahnizar bin Amiruddin Sirait (laki-laki) Penggugat II;
 3. Elisda Sirait binti Amiruddin Sirait (perempuan) Tergugat II;
 4. Elfiza Sirait binti binti Amiruddin Sirait (perempuan) Tergugat III;
 5. Ezmar Sirait bin Amiruddin Sirait (laki-laki) Penggugat III;
 6. Emilda Sirait binti Amiruddin Sirait (perempuan) Penggugat IV;
 7. Eri Efrina Sirait binti Amiruddin Sirait (perempuan) Tergugat IV;
3. Bahwa Tergugat I dan H. Amiruddin Sirait bin Zabbar Sirait tidak pernah bercerai hingga H. Amiruddin Sirait bin Zabbar Sirait meninggal dunia;
4. Bahwa ketika H. Amiruddin Sirait bin Zabbar Sirait meninggal dunia kedua orang tuanya Ayah dan Ibunya sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
5. Bahwa Pewaris (H. Amiruddin Sirait bin Zabbar Sirait) telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2019 dalam keadaan Islam;
6. Bahwa Tergugat I dan Pewaris (Almarhum H. Amiruddin Sirait bin Zabbar Sirait) selama dalam masa pernikahannya telah memiliki harta berupa yaitu:
 - a. Sebidang tanah dengan luas \pm 559 M2 yang berdiri di atasnya bangunan rumah yang terletak di Jalan MT. Haryono, Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 951 yang dikeluarkan oleh Badan

Halaman 3 dari 31 hlm. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Kota Tanjung Balai atas nama Amiruddin Sirait, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Soleh ----- \pm 44,01 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. MT. Hariono ----- \pm 12,70 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tumpel Panjaitan ----- \pm 44,01 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Iwan Raw ----- \pm 12,70 M

b. Sebidang tanah sisa sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 09 Pebruari 1980 dengan luas \pm 2.667,05 M² beserta tanaman dan bangunan rumah yang berada di atasnya yang terletak di Lingkungan IV, Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai atas nama Amiruddin Sirait;

Bahwa sebelumnya para ahli waris yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat untuk melakukan pembagian harta warisan tersebut diatas secara damai dengan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan kesepakatan bersama, akan tetapi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah melanggar kesepakatan bersama tersebut dengan melakukan rekayasa dengan menguasai bagian dari Tergugat I yang merupakan Ibu kandung dari Para Penggugat dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Bahwa kejadian tersebut diatas telah Para Penggugat upayakan untuk dibicarakan baik-baik agar Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menjalankan kesepakatan bersama dengan mengembalikan bagian Tergugat I sesuai dengan isi kesepakatan bersama dengan bagian dan ukuran sebagai berikut :

Sebidang tanah dengan luas \pm 813,54 M² beserta tanaman dan bangunan rumah yang berada di atasnya yang terletak di Lingkungan IV, Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

Halaman 4 dari 31 hlm. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lingkar Utara ----- ± 45, 50
M
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai ----- ± 15,50
M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Iskandar Zul --- ± 43,40
M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ezmar Sirait ----- ± 21,24
M

akan tetapi tidak ditemukan jalan penyelesaiannya karena Para Penggugat tidak diperbolehkan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk berjumpa kepada Tergugat I yang merupakan Ibu Kandung dari pada Para Penggugat dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

7. Bahwa dikarenakan Para Penggugat, Para Tergugat, Almarhum Amiruddin Sirait bin Zabbar Sirait semuanya beragama Islam dan Para Tergugat bertempat tinggal di Kota Tanjung Balai, Objek sengketa juga berada di Kota Tanjung Balai dan agar pokok permasalahan ini segera dapat diselesaikan, maka Para Penggugat mengajukan gugatan Harta Warisan (mall waris) ini di Pengadilan Agama Tanjung Balai;

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Para Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini, segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Amiruddin Sirait bin Zabbar Sirait telah meninggal dunia karena sakit pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2019;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Amiruddin Sirait Bin Zabbar Sirait yang sah secara hukum adalah :
 - 3.1. Asmah Bugis binti Ingah Bugis (istri) Tergugat I;
 - 3.2. Ezwarli Sirait bin Amiruddin Sirait (laki-laki) Penggugat I;
 - 3.3. Edi Syahnizar bin Amiruddin Sirait (laki-laki) Penggugat II;
 - 3.4. Elisda Sirait binti Amiruddin Sirait (perempuan) Tergugat II;

Halaman 5 dari 31 hlm. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Tba



- 3.5. Elfiza Sirait binti binti Amiruddin Sirait (perempuan) Tergugat III;
- 3.6. Ezmar Sirait bin Amiruddin Sirait (laki-laki) Penggugat III;
- 3.7. Emilda Sirait binti Amiruddin Sirait (perempuan) Penggugat IV;
- 3.8. Eri Efrina Sirait binti Amiruddin Sirait (perempuan) Tergugat IV;

4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ objek sengketa yaitu :

Sebidang tanah dengan luas ± 559 M2 yang berdiri di atasnya bangunan rumah yang terletak di Jalan MT. Haryono, Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 951 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjung Balai atas nama Amiruddin Sirait, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Soleh ----- $\pm 44,01$ M
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. MT. Hariono ----- $\pm 12,70$ M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tumpel Panjaitan --- $\pm 44,01$ M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Iwan Raw ----- $\pm 12,70$ M

Adalah Harta Warisan Alm. Amiruddin Sirait bin Zabbar Sirait dan menetapkan $\frac{1}{2}$ nya lagi adalah Harta Bersama Tergugat I (Asmah Bugis binti Ingah Bugis);

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan Hukum Waris Islam yang berlaku terhadap harta warisan Alm. Amiruddin Sirait bin Zabbar Sirait dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dilakukan dengan cara lelang melalui kantor lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris;

6. Menetapkan Sebidang tanah dengan luas $\pm 813,54$ M2 beserta tanaman dan bangunan rumah yang berada di atasnya yang terletak di Lingkungan IV, Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lingkar Utara ----- ± 45, 50
M
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai ----- ± 15,50
M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Iskandar Zul --- ± 43,40
M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ezmar Sirait ----- ± 21,24
M

Adalah bagian Tergugat I (Asmah Bugis binti Ingah Bugis) sesuai dengan isi kesepakatan bersama dalam pembagian warisan;

7. Membebaskan untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim Yang Menangani Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Penggugat didampingi Kuasanya dan para Tergugat secara *in person* telah ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya menyelesaikan sengketa kewarisan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan sengketa kewarisan Penggugat dan Tergugat dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang Mediator Pengadilan Agama Tanjung Balai yaitu Musa Setiawan, S.H., namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 31 hlm. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

Menjawab dalil-dalil gugatan para penggugat sebagai berikut:

1.-----

Benar

2.-----

Benar

3.-----

Benar

4.-----

Benar

5.-----

Benar

Akan tetapi pada point nomor 6 a dan b kami pihak Tergugat membenarkan sekaligus membantah gugatan para penggugat sebagai berikut:

a. Kami membenarkan bahwa almarhum ayah kami H.Amiruddin Sirait Bin Zabbar Sirait/suami dari ibu kandung kami H.Asmah Bugis selama masa pernikahan memiliki salah satu bundel warisan yang beralamat di Jl. MT. Haryono, kelurahan Selat Tanjung Medan, Tanjung Balai Asahan berupa tanah yang di atasnya sebuah bangunan rumah dengan luas 559M2 dengan no. sertiikat 951 dan sekaligus kami membantahnya bahwa sampai detik ini pun kami pihak Tergugat tidak pernah bersengketa dengan pihak penggugat untuk penjualan bundel warisan tersebut, bahkan sudah bertahun-tahun lamanya kami menunggu kapan gerangan bundel tersebut berhasil dijual oleh para Penggugat khususnya Penggugat 1? Mengingat dan melihat ke belakang dimana dulu sekitar kurang lebih tahun 2015 silam Penggugat 1 lah orang yang menginginkan agar tanah tersebut segera dibeli oleh almarhum ayah kami sementara ayah kami tidak pernah berminat sama sekali untuk membelinya di lokasi yang jauh dari keramaian kota karna kebiasaan almarhum membeli tanah selalu di area komersil yang mudah untuk dijual kembali suatu hari kelak. akan tetapi Penggugat 1 terus menerus mengejar dan mengiming-imingi bahwa tanah tersebut kelak

Halaman 8 dari 31 hlm. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Tba



bisa untung besar dengan harga jual kembali yang fantastis. Namun pada kenyataannya tidak demikian adanya Penggugat 1 hanya menipu saja dan almarhum tidak dapat mengelak lagi dan harus segera membelinya oleh karena almarhum tahu persis perangai Penggugat1 jika keinginannya tidak dipenuhi. Sewaktu mediasi Bapak Musa Setiawan menanyakan pada Penggugat 1 berapa harga jual tanah tersebut di tahun sekarang 2023 lalu Penggugat 1 menjawab Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta Rupiah) saja sementara modal yang sudah dihabiskan untuk membelinya adalah 260.000.000,- (Dua ratus enam puluh juta Rupiah) dahulu dan sudah disimpan atau diinvestasikan tanah tersebut diatas 5 tahun lebih. Sungguh tidak masuk akal.

b. Kami membenarkan point no.6 b bahwa benar adanya sebidang tanah dengan luas 2.667.05M2 yang beralamat di jl. Lingkar utara Lk IV kelurahan pematang pasir yang sudah dibagi-bagi kepada semua ahli waris almarhum H.Amiruddin Sirait sekitar tahun 2019 silam.

- Kami tidak pernah merekayasa atau pun menguasai bagian hak milik ibu sebagaimana yang dituduhkan oleh para Penggugat.
- Kami tidak pernah melarang para Penggugat bertemu atau pun berkomunikasi dengan ibu kami, jika mereka tidak datang mereka hanya takut ibu menagih-nagih hutang mereka senilai ratusan juta Rupiah.
- Para Penggugat bukanlah sosok yang santun setiap kali berkunjung ke rumah ibu mereka hanya menyerang dan membuat keributan di kediaman ibu tanpa menghiraukan kondisi ibu yang sakit jantung.
- Kami tidak pernah membuat kesepakatan dengan penggugat dalam hal hak milik bagian ibu dan sehingga kami melanggar kesepakatan tersebut melainkan kesepakatan damai yang dimaksudkan pada surat gugatan pertama dulu di tahun 2019 adalah mengenai posisi tanah Penggugat 1

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I juga secara spesifik telah memberikan penegasan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 31 hlm. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari ini Rabu tanggal 05 Juli 2023 saya atas nama H. Asmah Bugis dihadapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Tanjung Balai saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya tidak akan pernah menarik kembali sampai kapan pun bagian hak milik saya dari bundle warisan yang sudah dibagibagi sejak tahun 2019 silam berupa tanah yang di atasnya berdiri tanaman dan bangunan yang luasnya kurang lebih 813.54M2 yang beralamat di Jl. Lingkar Utara Lk. IV Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai Asahan yang telah saya jualkan kepada ke 3 orang anak-anak saya bernama Hj. Elisda Sirait, Elfiza Sirait dan Ery Efrina Sirait.

- Para Penggugat juga sudah lama menjual tanah bagian mereka secara diam-diam tanpa sepengetahuan saya mereka takut hutang-hutang mereka saya tagih padahal dulu pernah berjanji jika tanah bagian mereka terjual maka mereka akan membayar hutang mereka kepada saya tetapi kenyataan mereka hanya menipu saya.

- Saya keberatan sekali jika para Penggugat mengatur-atur saya dengan hak milik saya karena mereka juga bukanlah anak-anak yang bisa saya atur, bukan anak-anak yang mau mendengarkan kata-kata saya sebagai ibu kandungnya. Mereka tidak pernah merawat saya dan mereka tidak mungkin mampu melakukannya sebagaimana yang dilakukan oleh anak-anak saya Tergugat 2, 3 dan 4 karena saya adalah seorang lansia dengan beberapa macam penyakit serius yang hidupnya tergantung obat-obatan dokter walaupun saya tidak setiap harinya sakit, ada kalanya saya sehat dan saya tidak uzur sebagaimana yang pernah dituduhkan para penggugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat di persidangan telah menyampaikan replik sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tertanggal 12 Juli 2023;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah menyampaikan duplik sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tertanggal 18 Juli 2023;

Halaman 10 dari 31 hlm. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis Penggugat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Ezwarli Sirait yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Edi Syahnizar yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Asahan bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Ezmar Sirait yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Emilda Sirait yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Ezwarli Sirait Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxx atas nama Edi Sahnizar Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Halaman 11 dari 31 hlm. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Tba



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxx atas nama Ezmar Sirait Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxx atas nama Emilda Sirait Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.xxxxxxxxxxxx atas nama Amiruddin Sirait yang dikeluarkan oleh Lurah Perjuangan tanggal 5 April 2020 tidak ada aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 21 Maret 2019 tidak ada aslinya dan telah di nazegelen kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Perjuangan tanggal 22 Maret 2019 tidak ada aslinya yang telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi Surat Pengakuan Pembagian Warisan yang diketahui oleh Lurah Pematang Pasir tidak ada aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 951 atas nama Amiruddin Sirait yang tidak ada aslinya dan telah dinazegelen. Kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti saksi Penggugat.

1. Fahrul bin Aminuddin, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik, tempat tinggal Lingkungan III, Kelurahan Pematang Pasir,



Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Teman, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Amiruddin Sirait bin Zabbar Sirait telah meninggal dunia karena kecelakaan pada tahun 2019;
- Bahwa Amiruddin Sirait bin Zabbar Sirait semasa hidupnya menikah dengan Asmah Bugis binti Ingah Bugis dan memiliki 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa Amiruddin Sirait bin Zabbar Sirait tidak memiliki istri lain selain Asmah Bugis binti Ingah Bugis;
- Bahwa Amiruddin Sirait bin Zabbar Sirait meninggalkan harta berupa sebidang tanah di daerah Jalan Lingkar dan sebidang tanah di daerah Selat Lancang, di mana keduanya diperoleh semasa pernikahan dengan Asmah Bugis binti Ingah Bugis;
- Bahwa untuk harta peninggalan sebidang tanah di daerah Jalan Lingkar sudah dibagi kepada seluruh ahli waris;
- Bahwa untuk harta peninggalan sebidang tanah di daerah Selat Lancang belum ada pembagian kepada seluruh ahli waris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta peninggalan yang lainnya;

2. Syafrizal Sinaga Bin Ridwan Sinaga, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan MT Hariono Ujung Lingkungan IV Kelurahan Selat tanjung balai Kecamatan Datuk bandar Timur Kota Tanjung balai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Tetangga, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Amiruddin Sirait bin Zabbar Sirait telah meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa Amiruddin Sirait bin Zabbar Sirait semasa hidupnya telah membeli sebidang tanah di daerah Selat Lancang;



- Bahwa untuk harta peninggalan sebidang tanah di daerah Selat Lancang belum ada pembagian waris atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai silsilah keluarga Amiruddin Sirait bin Zabbar Sirait;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta peninggalan yang lainnya;

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.951 atas nama Amiruddin Sirait bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Surat Pelepasan Hak/Ganti Rugi Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx 2020 atas nama Elisda Sirait, Elfiza dan Ery Efrina yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai Kecamatan Teluk Nibung bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx yang di keluarkan oleh Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai tidak ada aslinya yang telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Pernyataan Ahli Waris bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya yang telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Surat Permohonan hutang piutang bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.



B. Bukti saksi.

1. Irsan Guslan Bin Ruslan, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Sei Serayu Lingkungan III Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Tetangga, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Asmah Bugis binti Ingah Bugis sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi kemudian membeli kios bengkel dari Asmah Bugis binti Ingah Bugis pada tahun 2023;
- Bahwa proses pembelian kios bengkel tersebut ditandatangani langsung oleh Asmah Bugis binti Ingah Bugis dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai silsilah keluarga Asmah Bugis binti Ingah Bugis dan suaminya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta peninggalan keluarga Amiruddin Sirait bin Zabbar Sirait;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek perkara yang selengkapnya tercantum dalam berita acara *descente* tertanggal 23 Agustus 2023;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 30 Agustus 2023, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 30 Agustus 2023, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 15 dari 31 hlm. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat secara *in person* telah datang secara ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan legalitas kuasa hukum Penggugat dan kuasa insidentil Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan "Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan provesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa "sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya", sementara kuasa hukum Penggugat telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah/janji sebagai advokat dan telah pula memperlihatkan asli berita acara pengambilan sumpah/janjinya, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan Pasal di atas, maka kuasa hukum Penggugat masing-masing memiliki *Legal Standing* atau sah secara hukum untuk mewakili Penggugat dalam persidangan perkara *a quo*;

Halaman 16 dari 31 hlm. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Kuasa Insidentil Tergugat Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Insidentil Tergugat I dan Tergugat IV tanggal 18 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai dengan register Nomor 87/SK/2023/2023 tertanggal 18 Juli 2023;

Menimbang, bahwa penerima kuasa Tergugat I dan Tergugat IV dalam perkara *a quo* adalah keluarga atau kerabat dekat tertentu (*bepaalde persoon*) yang dalam ketentuan mengenai Kuasa Insidentil memiliki kewenangan dan kepentingan hukum untuk menjadi wakil;

Menimbang, bahwa ketentuan pemberian kuasa insidentil tidak diatur secara eksplisit dalam R.Bg., namun secara implisit dapat dipedomani ketentuan dalam Pasal 147 ayat (3) R.Bg. yang pada intinya mengatur bahwa surat kuasa dapat dibuat di hadapan pejabat umum dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa kelengkapan berkas kuasa insidentil dimaksud, Pengadilan berpendapat bahwa kuasa tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil pemberian kuasa insidentil;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mewakili Tergugat I dan Tergugat IV dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk menyelesaikan perkara kewarisan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan kewarisan Penggugat dan Tergugat dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai yaitu Musa Setiawan, S.H., namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi tidak berhasil. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Halaman 17 dari 31 hlm. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah upaya damai bagi kedua belah pihak berperkara tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok dalil sebagai berikut:

- Pokok dalil pertama tentang penetapan Pewaris (Amiruddin Sirait bin Zabbar Sirait) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2019;
- Pokok dalil kedua tentang penetapan para Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris dari Amiruddin Sirait bin Zabbar Sirait;
- Pokok dalil ketiga tentang uraian mengenai harta warisan Pewaris (Amiruddin Sirait bin Zabbar Sirait), yaitu sebidang tanah dengan luas \pm 559 M2 yang berdiri di atasnya bangunan rumah yang terletak di Jalan MT. Haryono, Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 951;
- Pokok dalil keempat tentang pembagian harta warisan Pewaris (Amiruddin Sirait bin Zabbar Sirait) sebagai harta bersama dan sebagai harta peninggalan, serta penentuan bagian masing-masing ahli waris;
- Pokok dalil kelima tentang penetapan sebidang tanah dengan luas \pm 813,54 M2 beserta tanaman dan bangunan rumah yang berada di atasnya yang terletak di Lingkungan IV, Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, merupakan milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap pokok dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas, para Tergugat memberikan jawabannya dan membenarkan atas gugatan para Penggugat, kecuali mengenai pokok dalil kelima, di mana Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV membantah dan menyatakan tidak pernah merekayasa untuk menguasai tanah milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat mengakui gugatan para Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat pengakuan tersebut masih membutuhkan pembuktian khususnya mengenai alas hak kepemilikan objek harta peninggalan Pewaris (Amiruddin Sirait bin Zabbar Sirait), sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya tersebut para Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.13 serta 2 (dua) orang saksi yaitu: Fahrul bin Aminuddin dan Syafrizal Sinaga Bin Ridwan Sinaga, di mana para saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian, adapun secara materiil Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki nilai sempurna dan mengikat yang menjelaskan bahwa para Penggugat saat ini beragama Islam, dan merupakan anak-anak kandung dari ayah yang bernama Amiruddin Sirait (pewaris) dan ibu yang bernama Asmah Bugis;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat P.9, P.10, P.11, dan P.12, merupakan bukti surat yang setelah diperiksa ternyata bukti tersebut hanya berupa fotokopi yang tidak ada aslinya, sedangkan kekuatan pembuktian suatu bukti tertulis terletak pada aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat P.13 telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan oleh Tergugat disebabkan bukti tersebut berkesesuaian dengan bukti Tergugat T.1, merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian, adapun secara materiil Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki nilai sempurna dan mengikat yang menjelaskan bahwa Pewaris (Amiruddin Sirait bin Zabbar Sirait) memiliki sebidang tanah dengan luas \pm 559 M2 yang terletak di Jalan MT. Haryono, Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 951;

Halaman 19 dari 31 hlm. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Penggugat (Fahrul bin Aminuddin dan Syafrizal Sinaga Bin Ridwan Sinaga), selain sudah dewasa dan disumpah sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg dan Pasal 1911 KUH Perdata, juga ternyata memberi keterangan di muka sidang sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg dan Pasal 1909 KUH Perdata, atas dasar yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Para Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Amiruddin Sirait bin Zabbar Sirait telah meninggal dunia pada tahun 2019 dan meninggalkan ahli waris yaitu Asmah Bugis binti Ingah Bugis sebagai istri, beserta anak-anaknya yang bernama Ezwarli Sirait bin Amiruddin Sirait, Edi Syahnizar bin Amiruddin Sirait, Elisda Sirait binti Amiruddin Sirait, Elfiza Sirait binti Amiruddin Sirait, Ezmar Sirait bin Amiruddin Sirait, Emilda Sirait binti Amiruddin Sirait, dan Eri Efrina Sirait binti Amiruddin Sirait. Dan Amiruddin Sirait bin Zabbar Sirait memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah dengan luas ± 559 M2 yang berdiri di atasnya bangunan rumah yang terletak di Jalan MT. Haryono, Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg, keterangan kedua orang saksi tersebut baik secara formil maupun materil telah memenuhi syarat sehingga mempunyai kekuatan pembuktian, dan karena itu dapat dipertimbangkan dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan bukti surat T.1 sampai dengan T.6 dan 1 (satu) orang saksi di persidangan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti Tergugat T.1 telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian, adapun secara materil Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki nilai sempurna dan mengikat yang menjelaskan bahwa Pewaris (Amiruddin Sirait bin Zabbar Sirait) memiliki sebidang tanah dengan luas ± 559 M2 yang terletak di Jalan MT. Haryono,

Halaman 20 dari 31 hlm. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 951;

Menimbang, bahwa bukti Tergugat T.2 dan T.3 telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, merupakan akta di bawah tangan sebagaimana ketentuan Pasal 286 R.Bg jo 1874 KUH Perdata, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan secara materiil Majelis Hakim menilai surat-surat keterangan tersebut sebagai bukti permulaan yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dan memerlukan tambahan alat bukti lain guna mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti Tergugat T.4 dan T.5, merupakan bukti surat yang setelah diperiksa ternyata bukti tersebut hanya berupa fotokopi yang tidak ada aslinya, sedangkan kekuatan pembuktian suatu bukti tertulis terletak pada aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 merupakan surat biasa bukan akta sesuai dengan ketentuan Pasal 294 ayat (2) R.Bg jo. 1881 KUHPerdota oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian sedangkan kekuatan pembuktiannya secara materiil diserahkan kepada penilaian Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mengajukan satu orang saksi yang meskipun telah disumpah dan memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diketahuinya, namun keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi karena alat bukti yang diajukan hanya terdiri dari 1 (satu) orang saksi, atau dengan kata lain alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah *unus nullus rule* atau *unus testis nullus testis*, yakni kesaksian seorang saksi tidak dianggap sebagai kesaksian;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah *unus testis nullus testis*, maka kebenaran kesaksian tersebut tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian yang oleh karena itu tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, hal ini sebagaimana norma yang tertuang dalam Pasal 306 R.Bg jo. Pasal 1905 KUH Perdata, sehingga dalam hal ini saksi Tergugat harus dikesampingkan;

Halaman 21 dari 31 hlm. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini berupa benda tidak bergerak yang memerlukan kejelasan mengenai letak, luas dan batasnya, maka oleh karenanya mutlak harus dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001. Pemeriksaan setempat atas dasar kewenangan Majelis Hakim secara *ex officio* tersebut dimaksudkan untuk menghindari putusan yang *non executable* terhadap obyek sengketa dalam perkara ini. Atas hal tersebut telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023. Oleh karenanya tentang kondisi objek sengketa mengacu sepenuhnya kepada hasil pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat dan Tergugat, serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Amiruddin Sirait bin Zabbar Sirait sebagai pewaris dalam perkara ini telah meninggal dunia dalam kondisi Islam pada tanggal 23 Februari 2019;
2. Bahwa semasa hidupnya Amiruddin Sirait bin Zabbar Sirait telah menikah dengan Asmah Bugis binti Ingah Bugis;
3. Bahwa dari pernikahan Amiruddin Sirait bin Zabbar Sirait dengan Asmah Bugis binti Ingah Bugis telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu Ezwarli Sirait bin Amiruddin Sirait, Edi Syahnizar bin Amiruddin Sirait, Elisda Sirait binti Amiruddin Sirait, Elfiza Sirait binti Amiruddin Sirait, Ezmar Sirait bin Amiruddin Sirait, Emilda Sirait binti Amiruddin Sirait, dan Eri Efrina Sirait binti Amiruddin Sirait;
4. Bahwa Amiruddin Sirait bin Zabbar Sirait tidak memiliki istri lain selain Asmah Bugis binti Ingah Bugis;
5. Bahwa selama masa pernikahan dengan Asmah Bugis binti Ingah Bugis, Amiruddin Sirait bin Zabbar Sirait memiliki harta berupa sebidang tanah dengan luas \pm 559 M2 yang berdiri di atasnya bangunan rumah yang terletak di Jalan MT. Haryono, Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk

Halaman 22 dari 31 hlm. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Timur, Kota Tanjung Balai sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 951, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Soleh ----- ± 44, 01 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. MT. Hariono ----- ± 12,70 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tumpel Panjaitan --- ± 44,01 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Iwan Raw ----- ± 12,70 M;

6. Bahwa terhadap harta tersebut di atas, belum dilakukan pembagian harta bersama dengan Asmah Bugis binti Ingah Bugis dan juga belum dilakukan pembagian sebagai objek waris kepada seluruh ahli waris Amiruddin Sirait bin Zabbar Sirait;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Penggugat yang tersebut dalam petitum gugatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 2 (dua) tentang wafatnya pewaris dan petitum angka 3 (tiga) tentang penetapan ahli waris sah dari Amiruddin Sirait bin Zabbar Sirait, maka berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir di atas disebutkan bahwa Amiruddin Sirait bin Zabbar Sirait telah meninggal dunia dalam kondisi Islam pada tanggal 23 Februari 2019. Adapun mengenai penetapan ahli waris, sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) dapat ditetapkan ahli waris dari Amiruddin Sirait bin Zabbar Sirait adalah janda dan anak-anak dari almarhum. Maka dalam hal ini, berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir di atas, ahli waris dari Amiruddin Sirait bin Zabbar Sirait adalah Asmah Bugis binti Ingah Bugis sebagai istri, Ezwarli Sirait bin Amiruddin Sirait sebagai anak kandung, Edi Syahnizar bin Amiruddin Sirait sebagai anak kandung, Elisda Sirait binti Amiruddin Sirait sebagai anak kandung, Elfiza Sirait binti binti Amiruddin Sirait sebagai anak kandung, Ezmar Sirait bin Amiruddin Sirait sebagai anak kandung, Emilda Sirait binti Amiruddin Sirait sebagai anak kandung, dan Eri Efrina Sirait binti Amiruddin Sirait sebagai anak kandung. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Halaman 23 dari 31 hlm. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 4 (empat) tentang penetapan objek sengketa sebagai harta bersama dan harta peninggalan. Maka, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harta benda yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung menjadi harta benda bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun. Dan berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir di atas, Majelis Hakim menilai harta berupa sebidang tanah dengan luas \pm 559 M2 yang berdiri di atasnya bangunan rumah yang terletak di Jalan MT. Haryono, Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 951 telah diperoleh semasa perkawinan Amiruddin Sirait bin Zabbar Sirait dengan Asmah Bugis binti Ingah Bugis. Dengan demikian, Majelis Hakim dapat menetapkan sebidang tanah berikut rumah yang dimaksud dalam petitum Penggugat angka 4 (empat) tersebut sebagai harta bersama antara Amiruddin Sirait bin Zabbar Sirait dengan Asmah Bugis binti Ingah Bugis (Tergugat I);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*", maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat mengenai penetapan $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama untuk Asmah Bugis binti Ingah Bugis (Tergugat I) sebagai istri dari Amiruddin Sirait bin Zabbar Sirait (pewaris) patut dikabulkan. Untuk kemudian menghukum para Penggugat dan para Tergugat menyerahkan setengah bagian dari harta bersama kepada Asmah Bugis binti Ingah Bugis (Tergugat I), dan akan dicantumkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai penetapan $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama sisanya sebagai harta peninggalan dari Amiruddin Sirait bin Zabbar Sirait (pewaris), sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (d) yang menyatakan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, maka berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir di atas telah

Halaman 24 dari 31 hlm. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama sisanya adalah harta peninggalan dari Amiruddin Sirait bin Zabbar Sirait (pewaris). Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat angka 4 (empat) secara keseluruhan dapat dikabulkan dengan detail harta peninggalan yang akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 5 (lima) tentang pembagian serta penyerahan hak masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan/warisan Amiruddin Sirait bin Zabbar Sirait, maka oleh karena terdiri dari seorang istri, 3 (tiga) anak laki-laki dan 4 (empat) anak perempuan maka bagian istri berdasarkan ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam mendapatkan $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) dari harta warisan. Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam al-Quran Surat An-Nisa Ayat 12:

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِكُمْ
تُؤْتُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya, "Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh $\frac{1}{8}$ dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu"

Menimbang, bahwa setelah dikurangi $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) untuk istri pewaris, maka $\frac{7}{8}$ (tujuh per delapan) sisanya menjadi bagian dari anak-anak pewaris dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan sesuai ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam Surat An-Nisa Ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya, "Allah mewasiatkan kamu untuk anak-anakmu. Yaitu, bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian 2 anak perempuan"

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat angka 5 (lima) patut dikabulkan, dengan menetapkan pembagian masing-masing ahli waris Amiruddin Sirait bin Zabbar Sirait adalah:

1. Asmah Bugis binti Ingah Bugis (Tergugat I/istri) sebesar $\frac{1}{8} = \frac{10}{80}$ bagian;

Halaman 25 dari 31 hlm. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ezwarli Sirait bin Amiruddin Sirait (Penggugat I/anak laki-laki) sebesar $2/10 \times 7/8 = 14/80$ bagian;
3. Edi Syahnizar bin Amiruddin Sirait (Penggugat II/anak laki-laki) sebesar $2/10 \times 7/8 = 14/80$ bagian;
4. Elisda Sirait binti Amiruddin Sirait (Tergugat II/anak perempuan) sebesar $1/10 \times 7/8 = 7/80$ bagian;
5. Elfiza Sirait binti binti Amiruddin Sirait (Tergugat III/anak perempuan) sebesar $1/10 \times 7/8 = 7/80$ bagian;
6. Ezmar Sirait bin Amiruddin Sirait (Penggugat III/anak laki-laki) sebesar $2/10 \times 7/8 = 14/80$ bagian;
7. Emilda Sirait binti Amiruddin Sirait (Penggugat IV/anak perempuan) sebesar $1/10 \times 7/8 = 7/80$ bagian;
8. Eri Efrina Sirait binti Amiruddin Sirait (Tergugat IV/anak perempuan) sebesar $1/10 \times 7/8 = 7/80$ bagian;

Menimbang, bahwa tentang pelaksanaan pembagian objek warisan, dan juga oleh karena objek perkara berupa tanah dan bangunan rumah yang berada di atasnya, maka agar memudahkan dalam pelaksanaan putusan ini, Majelis Hakim menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk melaksanakan pembagian waris dalam perkara *a quo* secara natura dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilaksanakan dengan cara dilelang melalui bantuan Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 6 (enam) tentang penetapan sebidang tanah dengan luas $\pm 813,54$ M2 beserta tanaman dan bangunan rumah yang berada di atasnya yang terletak di Lingkungan IV, Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai sebagai bagian Tergugat I (Asmah Bugis binti Ingah Bugis) sesuai dengan isi kesepakatan bersama dalam pembagian warisan. Dalam hal ini Penggugat tidak mendasarkan gugatannya dengan alat bukti yang cukup mengenai kesepakatan dimaksud dan alat bukti mengenai adanya perpindahan kepemilikan objek tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam hal ini tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada angka 6 (enam) patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah. Namun demikian Majelis berpendapat, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara sengketa kewarisan Islam di mana secara hukum materil masuk dalam kategori hukum perdata keluarga. Selain itu muara dari perkara ini, adalah bagaimana membagi harta peninggalan Pewaris kepada semua Ahli Waris sesuai dengan dengan bagian masing-masing, maka tidak patut jika biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat saja karena dalam perkara *a quo* sesungguhnya tidak ada yang dikalahkan atau dimenangkan, melainkan memposisikan bagian para pihak sesuai dengan hak bagiannya masing-masing. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai segala biaya yang timbul akibat dari proses penyelesaian perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada seluruh Ahli Waris (dalam hal ini para Penggugat dan para Tergugat) secara tanggung-renteng;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim membebankan kepada para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan Amiruddin Sirait bin Zabbar Sirait sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2019.
3. Menetapkan ahli waris dari Amiruddin Sirait bin Zabbar Sirait adalah sebagai berikut:

Halaman 27 dari 31 hlm. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Tba



- 3.1. Asmah Bugis binti Ingah Bugis (Tergugat I) sebagai istri.
- 3.2. Ezwarli Sirait bin Amiruddin Sirait (Penggugat I) sebagai anak.
- 3.3. Edi Syahnizar bin Amiruddin Sirait (Penggugat II) sebagai anak.
- 3.4. Elisda Sirait binti Amiruddin Sirait (Tergugat II) sebagai anak.
- 3.5. Elfiza Sirait binti binti Amiruddin Sirait (Tergugat III) sebagai anak.
- 3.6. Ezmar Sirait bin Amiruddin Sirait (Penggugat III) sebagai anak.
- 3.7. Emilda Sirait binti Amiruddin Sirait (Penggugat IV) sebagai anak.
- 3.8. Eri Efrina Sirait binti Amiruddin Sirait (Tergugat IV) sebagai anak.

4. Menetapkan harta bersama Amiruddin Sirait bin Zabbar Sirait dan Asmah Bugis binti Ingah Bugis (Tergugat I) berupa sebidang tanah dengan luas \pm 559 M2 yang berdiri di atasnya bangunan rumah yang terletak di Jalan MT. Haryono, Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 951, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Soleh ----- \pm 44, 01 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. MT. Hariono ----- \pm 12,70 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tumpel Panjaitan --- \pm 44,01 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Iwan Raw ----- \pm 12,70 M;

5. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana diktum angka 4 (empat) di atas kepada Asmah Bugis binti Ingah Bugis (Tergugat I) sebagai istri dari Amiruddin Sirait bin Zabbar Sirait (pewaris);



6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sisa dari harta bersama pada diktum angka 4 (empat) di atas sebagai harta peninggalan/warisan dari Amiruddin Sirait bin Zabbar Sirait;

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap objek harta warisan yang tercantum pada diktum angka 6 (enam) di atas sebagai berikut:

7.1. Asmah Bugis binti Ingah Bugis (Tergugat I/istri) sebesar $\frac{1}{8}$ = $\frac{10}{80}$ bagian;

7.2. Ezwarli Sirait bin Amiruddin Sirait (Penggugat I/anak laki-laki) sebesar $\frac{2}{10} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{80}$ bagian;

7.3. Edi Syahnizar bin Amiruddin Sirait (Penggugat II/anak laki-laki) sebesar $\frac{2}{10} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{80}$ bagian;

7.4. Elisda Sirait binti Amiruddin Sirait (Tergugat II/anak perempuan) sebesar $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{80}$ bagian;

7.5. Elfiza Sirait binti binti Amiruddin Sirait (Tergugat III/anak perempuan) sebesar $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{80}$ bagian;

7.6. Ezmar Sirait bin Amiruddin Sirait (Penggugat III/anak laki-laki) sebesar $\frac{2}{10} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{80}$ bagian;

7.7. Emilda Sirait binti Amiruddin Sirait (Penggugat IV/anak perempuan) sebesar $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{80}$ bagian;

7.8. Eri Efrina Sirait binti Amiruddin Sirait (Tergugat IV/anak perempuan) sebesar $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{80}$ bagian;

8. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk melaksanakan pembagian waris sebagaimana ketentuan yang tercantum pada diktum angka 7 (tujuh) di atas secara natura dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilaksanakan dengan cara dilelang melalui bantuan Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing;

9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selainnya;

10. Membebankan kepada para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tanjung Balai dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Hj. Devi Oktari, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fadhilah Halim, S.H.I., M.H. dan Deni Purnama, Lc., MA.Ek. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dr. Hj. Devi Oktari, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Eddy Sumardi, S.Ag. sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat, Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Dr. Hj. Devi Oktari, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.

Panitera

Deni Purnama, Lc., MA.Ek.

Eddy Sumardi, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	2.800.000,00
3.-----	Biaya Descente	Rp	1.950.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah biaya Perkara		Rp	4.850.000,00

Halaman 30 dari 31 hlm. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 hlm. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Tba